

**PANDANGAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PEMANFAATAN BARANG  
GADAIAN BERDASARKAN ADAT  
ISTIADAT**

**(Studi Kasus di Lingkungan Tembulum Kelurahan  
Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh:

**DEDI SUKRIYADI**

NIM: 151300861

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
2019 M / 1440 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 20 Juni 2019

**Dedi Sukriyadi**  
NIM. 151300861

## ABSTRAK

Nama: **Dedi Sukriyadi**, NIM: **151300861**, Judul Skripsi: **Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadaian Berdasarkan Adat Istiadat (Studi Kasus di Lingkungan Tembulum Desa Mekarsari Kecamatan Pulomerak).**

Gadai (*rahn*) ialah akad antara orang yang berutang dengan orang yang memberikan utang, dengan menjaminkan barang kepada yang memberi utang. Dan manfaat *marhun* pada umumnya dikelola oleh *rahin*. Akan tetapi berbeda halnya dengan praktek gadai di Lingkungan Tembulum. *Marhun* yang berupa kebun, dikelola oleh *murtahin* tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada *rahin* karena ketika *rahin* menggadaikan itu dianggap sudah ridha (mengizinkan), Bahkan setelah *rahin* melunasi utangnya, *murtahin* masih dapat mengambil manfaat dari kebun gadaian tersebut. Apabila masih ada pohon yang berbuah, maka buah tersebut masih diklaim dan dianggap milik *murtahin* sampai habis musim panen pohon tersebut. Padahal seharusnya akad gadai berakhir apabila *rahin* melunasi utangnya dan *murtahin* harus mengembalikan *marhun* kepada *rahin*.

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemanfaatan barang gadai berdasarkan adat istiadat di lingkungan Tembulum? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai dan pemanfaatan barang gadaian berdasarkan adat istiadat di lingkungan Tembulum?

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui praktek pemanfaatan barang gadai berdasarkan adat istiadat di Lingkungan Tembulum. 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktek dan pemanfaatan barang gadaian berdasarkan adat istiadat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian *Field Research*, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang didapatkan dengan melakukan wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Pemanfaatan barang gadaian berdasarkan adat istiadat yang berupa kebun berlaku tanpa batasan waktu, akad gadai akan berakhir jika *rahin* sudah melunasi utangnya. Jika *rahin* melunasi utangnya dalam keadaan *marhun* sedang berbuah baik sudah masak ataupun yang belum, maka buahnya masih dianggap milik *murtahin* sampai habis musim panen buah tersebut pada saat itu. 2) Praktek gadai berdasarkan adat istiadat masyarakat Lingkungan Tembulum dilakukan dengan cara *rahin* mendatangi *murtahin* untuk menggadaikan kebunnya, Setelah *murtahin* mempertimbangkan dan menerima gadaian kemudian dilakukan akad gadai secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan tidak ada saksi. Pinjaman yang diberikan *murtahin* berupa emas tanpa syarat apapun, *rahin* harus membayar utangnya dengan emas juga. Praktek gadai berdasarkan adat istiadat di Lingkungan Tembulum jika ditinjau dengan hukum Islam tidak sesuai ketentuan syariat Islam dengan alasan tidak ada kejelasan waktu kapan utang harus dibayar, akad gadai sudah berakhir ketika *rahin* melunasi utangnya sehingga *murtahin* tidak berhak untuk memanfaatkan *marhun* lagi, adat yang bertentangan dengan syariat Islam.

Meskipun sudah menjadi adat yang turun temurun tetapi tidak bisa dijadikan dasar hukum jika bertentangan dengan syariat Islam, hukum Islam tetap harus diutamakan atau sebagai penyaring adat yang dibolehkan ataupun tidak boleh dilakukan.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: Skripsi	Dekan Fak. Syariah
Prihal	: <b>Pengajuan Ujian Munaqasyah</b>	UIN SMH BANTEN
	a.n. Dedi Sukriyadi	Di –
	NIM : 151300861	Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan koresi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Dedi Sukriyadi**, NIM: **151300861** yang berjudul **Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadaian Berdasarkan Adat Istiadat (Studi Kasus di Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak)**. kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 20, Juni 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**

NIP. 19650607 199203 1 005

**Nita Anggraeni, M.Hum.**

NIP. 19820606 201101 2 014

**PERSETUJUAN**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN  
BARANG GADAIAN BERDASARKAN ADAT ISTIADAT  
(Studi Kasus di Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari  
Kecamatan Pulomerak)**

Oleh :

**DEDI SUKRIYADI**  
NIM. 151300861

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.SI.**  
NIP. 19650607 199203 1 005

**Nita Anggraeni, M.Hum.**  
NIP. 19820606 201 101 2 014

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
NIP. 19591119 199103 1 003

**H. Masduki, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19731105 199903 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Dedi Sukriyadi**, NIM. **151300861**, yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadaian Berdasarkan Adat Istiadat (Studi Kasus di Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak)*, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 24 Juni 2019.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 24 Juni 2019

### Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

**Dr. H. Moh. Ishom, M.A.**

NIP. 19760623 2000604 1 002

Penguji I

**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.A, MH.**

NIP. 19840802 201101 1 008

Anggota:

Penguji II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, Lc., M.A.**

NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing I

**Dr. M. Zainor Ridho, Spd., M.Si.**

NIP. 19800721 200912 1 005

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.SI**

NIP. 19650607 199203 1 005

**Nita Anggraeni, M.Hum.**

NIP. 19820606 201101 2 014

## PERSEMBAHAN

---

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT,  
atas karunia-NYA

Akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi  
sederhana ini.

Kupersembahkan Lembaran-lembaran skripsi ini  
untuk Bapak dan Emak tercinta,  
Bapak Jamani dan Ibu Sufriyah  
yang telah mendidik dan membimbingku dengan  
sabar dan penuh kasih sayang.

Terimakasih telah menjadi orang tua terbaik untukku

Dan teruntuk saudara-saudariku Tete Eri Muanah  
dan Tete Eti Ovialusmi dan adiku Oji Sugiawan,  
juga teman-teman seperjuangan yang turut  
mendoakan dan memotifasi untuk kelancaran  
penulisan skripsi ini.

Terimakasih telah menjadi saudara dan teman terbaik  
selama ini.

-----««« »»»-----

## MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ  
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ... ﴿٢٨٣﴾

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”(Al-Baqarah: 283)*

-----««« »»»-----



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Dedi Sukriyadi, lahir di Serang pada tanggal 05 Mei 1996. Tepatnya di Lingkungan Tembulum Desa Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Profinsi Banten.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di MI Al-Khairiyah Gunung Batur II tahun 2009, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di MTS Al-Khairiyah Karang Tengah lulus pada tahun 2012, kemudian sekolah MA Al-Khairiyah Citangkil Cilegon lulus pada tahun 2015, dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul : **Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadaian Berdasarkan adat Istiadat (Studi Kasus di Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak)**, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang ada pada diri penulis. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah wawasan bagi pembaca khususnya bagi diri penulis.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung,

karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak H. Masduki, S.Ag.,M.A., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.

5. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.SI., pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Nita Anggraeni, M.Hum., pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta staff akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
8. Kawan-kawan seperjuangan, khususnya HES-A Angkatan 2015, yang selalu memberikan semangat, do'a, motivasi dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas pada kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta pengetahuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang positif dan bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga

diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 20 Juni 2019

Dedi Sukriyadi

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PENGAJUAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN DEKAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan penelitian .....	6
D. Fokus Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	7
G. Kerangka Pemikiran .....	11
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Penulisan .....	19

### **BAB II KONDISI OBJEKTIF LINGKUNGAN TEMBULUM**

A. Sejarah Singkat Lingkungan Tembulum .....	21
B. Kondisi Geografis Lingkungan Tembulum .....	23
C. Kondisi Demografis Lingkungan Tembulum .....	25
D. Kondisi Sosiografis Lingkunngan Tembulum .....	26

### **BAB III GADAI (*AR-RAHN*) dan ADAT ISTIADAT (*AL-'URF*)**

A. Gadai ( <i>Ar-Rahn</i> ) .....	31
1. Pengertian Gadai ( <i>Ar-Rahn</i> ).....	31

2. Rukun Gadai ( <i>Ar-Rahn</i> ) .....	34
3. Syarat Gadai ( <i>Ar-Rahn</i> ).....	35
4. Macam-macam Gadai ( <i>Ar-Rahn</i> ).....	37
5. Dasar Hukum Gadai ( <i>Ar-Rahn</i> ) .....	39
6. Akhir Akad Gadai ( <i>Ar-Rahn</i> ).....	47
B. Adat ( <i>Al- 'Urf</i> ) .....	49
1. Pengertian Adat ( <i>Al- 'Urf</i> ).....	49
2. Syarat Adat ( <i>Al- 'Urf</i> ).....	51
3. Macam-macam Adat ( <i>Al- 'Urf</i> ).....	51
4. Dasar Hukum Adat ( <i>Al- 'Urf</i> ).....	54

**BAB IV           PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMANFAATAN BARANG GADAIAN  
BERDASARKAN ADAT ISTIADAT**

A. Praktek Gadai Berdasarkan Adat Istiadat di Lingkungan Tembulum .....	57
B. Pemanfaatan Barang Gadai di Lingkungan Tembulum.....	62
C. Pandangan Masyarakat Tentang Adat Gadai di Lingkungan Tembulum.....	64
D. Dampak Gadai Bagi <i>Rahin</i> dan <i>Murtahin</i> .....	69
E. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Berdasarkan Adat Istiadat.....	71

**BAB V           PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRA**

